

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan kegiatan ekonomi merupakan berbagai kegiatan guna menaikkan derajat kehidupan sebuah bangsa dengan tolak ukur pendapatan dari seluruh rakyat. Tujuan bangkitnya perekonomian suatu negara yaitu meningkatkan penerimaan nasional secara realistis serta menaikkan tingkat produksi. Secara realistis, angka output dalam kondisi tertentu dideterminasi akan keberadaan atau penggunaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, derajat teknologi, kondisi pasar dan kerangka kehidupan ekonomi sistem perekonomian serta tindakan dari output itu sendiri. Cita-cita konstitusi yang berhaluan pada rakyat adil dan makmur sesuai pancasila dan UUD RI 1945 menuntut pemerintah agar melaksanakan peningkatan ekonomi nasional yang berjalan sesuai demokrasi ekonomi.

Sebagian masyarakat yang mendirikan perusahaannya hanya mengejar target mencari keuntungan, aspek-aspek lain yang sebenarnya sangat vital bagi perusahaan terkadang diabaikan, misalnya hak-hak karyawan perusahaannya, upah karyawan yang murah dijadikan alasan untuk mendirikan perusahaan, sumber daya alam yang melimpah dapat diolah tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup di masyarakat. Dengan mengabaikan berbagai

aspek tersebut perusahaan meraih keuntungan yang maksimal, artinya tanggung jawab ekonomi dapat dikatakan berhasil, namun akan tetapi sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja tapi juga memiliki tanggung jawab sosial.

*Corporate social responsibility (CSR)* merupakan suatu tindakan atau konsep yang dilakukan perusahaan sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada, yang berkaitan dengan segala aspek dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan tidak hanya dituntut kemampuannya dalam mencari keuntungan saja, tetapi perusahaan juga memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan secara aktif kepada karyawan, pengusaha golongan lemah, koperasi, masyarakat dan juga dalam hal pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan corporate social responsibility CSR ini harus dilakukan oleh semua sektor dalam BUMN termasuk juga sektor perkebunan, yang mana sektor ini adalah salah satu sector penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Setiap perusahaan yang berdiri, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang industri wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan merupakan sinergi dari upaya yang berkelanjutan untuk menginformasi program-program sosial demi menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, dengan melibatkan para pelaku pembangunan untuk bekerja sama dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks hubungan antara pemerintahan daerah diharapkan agar program-program TJSL bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial, seperti masalah pengangguran, kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, perumahan.

PT. Asri Putra Persada sebagai salah satu Perusahaan yang berdomisili di Yogyakarta juga turut tunduk pada ketentuan dan peraturan yang terdapat di UUPT. PT. Asri Putra Persada merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang konstruksi perumahan. PT. Asri Putra Persada dalam menjalankan bisnisnya, tidak mengeskpolitasi alam secara langsung namun membeli bahan dari pihak lain serta dalam ijin usahanya tidak tercantum memiliki ijin

usaha yang bergerak dibidang sumber daya alam. Hal tersebut menunjukkan PT. Asri Putra Persada sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam.<sup>1</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam UUPM diatas, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, maka PT. Asri Putra Persada tidak berkewajiban melakukan tanggung jawab sosial lingkungan namun memiliki kewajiban menjalankan program *corporate social responsibility*. Kewajiban tersebut dilakukan oleh PT. Asri Putra Persada melalui program Pembangunan pipa air di sekitaran perumahan rakyat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut, maka disusunlah penelitian hukum dengan judul: “Program Pembangunan Pipa Air Di Sekitaran Perumahan Rakyat oleh PT Asri Putra Persada Dalam Perspektif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah PT. Asri Putra Persada merupakan Perusahaan yang melaksanakan bidang usaha berkaitan dengan sumber daya alam

---

<sup>1</sup> Direksi PT Asri Putra Persada Yogyakarta

berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

2. Apakah Pembangunan Pipa Air di Sekitaran Perumahan Rakyat yang dilakukan PT. Asri Putra Persada merupakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bentuk usaha perusahaan PT. Asri Putra Persada sebagai usaha yang bergerak di bidang sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Mengetahui bentuk pembangunan pipa air di sekitaran perumahan rakyat yang dilakukan PT. Asri Putra Persada sebagai bentuk tanggung jawab sosial lingkungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis : dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang hukum tentang perusahaan khususnya yang berkaitan dengan corporate social responsibility.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Dapat menjadi pengetahuan bagi akademisi dalam mendalami hukum tentang Perusahaan, khususnya corporate social responsibility.
  - b. Dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi perusahaan di Indonesia yang berkewajiban melaksanakan corporate social responsibility.

- c. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas atma jaya Yogyakarta

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Program Pembangunan Rumah Rakyat oleh PT Asri Putra Persada Dalam Perspektif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial (CSR) merupakan hasil buah pemikiran sendiri. Se jauh penelusuran, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Letak kekhususan penelitian ialah mengetahui pelaksanaan corporate social responsibility yang dilaksanakan oleh PT. Asri Putra Persada. Berikut tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum.

- a. Nurul Rahmadani, 140200422, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK. KANTOR WILAYAH JAKARTA KOTA (STUDI PADA DIVISI CORPORATE UNIVERSITY PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK)**, dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan Corporate Social Responsibility PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Wilayah Jakarta Kota ditinjau dari pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia?

Hasil penelitian yang didapatkan adalah Pengaturan mengenai Corporate Social Responsibility CSR PT. BNI, Tbk antara

lain yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 menerangkan mengenai aturan Program Kemitraan PK, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Corporate Social Responsibility CSR telah menjadi kewajiban hukum yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. CSR tidak seharusnya dibatasi pada suatu perbuatan filantropis belaka. Penerapan CSR perlu mengacu pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan.

- b. Verdi Viky, 120510875, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, **TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR) PT. TIRTA INVESTAMA KLATEN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DEMI TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN,** dengan rumusan masalah bagaimana implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Klaten?

Hasil penelitian yang didapatkan adalah PT. Tirta Investama Klaten melakukan corporate social responsibility dengan mendirikan bank sampah di sekitar lokasi industry. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan pemberdayaan SDM di lingkungan industri dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan bank sampah bersesuaian dengan amanat Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yakni perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus melakukan corporate social responsibility.

- c. Ainul Yaqin Wahyu Suryawan, 090710101201, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013, **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI (PERSERO) – PG SEMBORO DI DESA NOGOSARI, KABUPATEN JEMBER,** dengan rumusan masalah bagaimana bentuk pelaksanaan Tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan yang dilakukan oleh Pabrik Gula Semboro di desa Nogosari?

Hasil penelitian adalah PTPN XI PG Semboro sebagai BUMN pada dasarnya telah melaksanakan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di desa Nogosari hanya saja dalam pelaksanaannya terdapat ketimpangan antara Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, PTPN XI - PG Semboro terlalu banyak melaksanakan Program Bina Lingkungan



dan minim dalam Program Kemitraan. Permasalahan selanjutnya terletak pada pengaturan CSR di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas terletak pada objek penelitian. Nurul melakukan penelitian corporate social responsibility pada PT. Bank Negara Indonesia yang bergerak di sektor Perbankan. Verdy melakukan penelitian pada PT. Tirta Investama Klaten yang bergerak di sektor sumber daya air, begitu juga dengan Ainul yang meneliti PTPN XI yang melakukan bisnis di bidang lingkungan hidup, sedangkan peneliti hendak melakukan penelitian pada PT. Asri Putra Persada yang bergerak di bidang Konstruksi.

#### **F. Batasan Konsep**

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal.
2. Corporate Social Responsibility adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat luas, sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>2</sup> Penggunaan metode penelitian hukum empiris dilakukan sebagai upaya untuk melihat adanya kesenjangan antara fakta hukum dengan fakta empiris.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>2</sup> Bambang, Sunggono. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. RajagrafindoPersada. Jakarta.

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan pertambangan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara :

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan lokasi Kota Yogyakarta.

## 5. Responden

Responden adalah seseorang yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini merupakan orang atau pertanyaan yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Direksi PT. Asri Putra Persada.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

## H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pertama berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

## **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab Kedua berisikan Pengertian Perusahaan Terbuka, Pengertian Perseroan Terbatas, Syarat Pendirian Perseroan Terbatas, Ciri dan Jenis Perseroan Terbatas, Definisi Corporate Social Responsibility, Bentuk dan Manfaat Corporate Social Responsibility, Pengaturan Corporate Social Responsibility dan Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility oleh PT. Asri Putra Persada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **BAB III : PENUTUP**

Bab Ketiga berisi

- A. Kesimpulan
- B. Saran